

2-6-2018

PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL

Iffah Karimah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, iffah1607@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Karimah, Iffah (2018) "PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 1 : No. 1 , Article 4.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL

Iffah Karimah¹⁶⁷

Abstrak

Halal dan Haram bagi muslim merupakan masalah yang sangat krusial, karena menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah (*hablumminallah*). Oleh karena itu, informasi kehalalan suatu produk yang berbentuk Sertifikat Halal dan Label Halal sangat penting bagi konsumen muslim. Sertifikat Halal dikeluarkan dengan peranan beberapa pihak, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, dan BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Jaminan Produk Halal sebelum dan setelah adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa akan dibentuk lembaga baru di bawah Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam proses Jaminan Produk Halal. MUI dan LPPOM MUI tetap memiliki peranan dalam proses Produk Halal, hanya kewenangannya yang berubah.

Kata Kunci: Produk Halal, Kewenangan, UU JPH, Sertifikasi

I. Pendahuluan

Masalah halal dan haram menjadi isu yang sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagi umat Islam, masalah halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Seseorang mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang diharamkan sebagai bukti ketaatannya terhadap perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an, Allah telah berfirman agar umat Islam mengkonsumsi hanya makanan yang halal dan baik, "*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya.*" (Q.S. Al Baqarah: 172)

Agama yang dianut oleh seorang konsumen dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk makanan.¹⁶⁸ Oleh karena itu,

¹⁶⁷Asisten Pengajar Tim Pengajar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

sesuai dengan kepercayaan dalam Islam, seorang muslim hanya akan mengkonsumsi produk halal.¹⁶⁹ Konsumsi atas produk halal tidak hanya berdampak pada segi akhirat atau aspek spiritual seseorang tapi juga segi duniawi yaitu aspek kesehatan orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk menjadi hal yang penting bagi umat Islam. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim mayoritas, sebesar 87,18% dari total penduduk Indonesia memeluk agama Islam.¹⁷⁰ Tentunya, kebutuhan akan produk halal di Indonesia sangat besar.

Selama ini, informasi status halal atau haramnya suatu produk diketahui dari label halal yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Halal, yaitu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan proses audit (penelitian dari aspek sains) yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).¹⁷¹ Sertifikat Halal menjadi penanda bahwa suatu produk telah melewati rangkaian proses untuk menjamin kehalalan produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Produk yang telah memiliki Sertifikat Halal ditandai dengan adanya Label Halal pada produk. Dengan Sertifikat Halal, Pelaku Usaha memberi jaminan kepada Konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan aman untuk dikonsumsi maupun digunakan dari segi kehalalan.¹⁷²

Namun sayangnya, belum semua produk yang beredar di Indonesia sudah terjamin kehalalannya. Total persentase produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 baru sebesar 26,11%.¹⁷³ Dari angka tersebut, dapat

¹⁶⁸ Delener (1994) dan Pettinger (2004) dalam Mohd. Rizaimy Shahrudin et al. 2010. Factors Affecting Purchase Intention of Organic Food in Malaysia's Kedah State. *Cross-Cultural Communication*, Vol. 6, No. 2.

¹⁶⁹ Lada, et al (2009) dalam Mohd. Rizaimy Shahrudin et al, *Ibid*.

¹⁷⁰ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010*, diakses di <http://sp2010.bps.go.id>.

¹⁷¹ Fatwa adalah ijtihad para ulama terhadap status hukum suatu benda atau perbuatan sebagai produk hukum Islam. Sumber: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm. 8, <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>, diakses 25 Desember 2014.

¹⁷² *Ibid*.

¹⁷³ Siti Aminah, Kepala Subdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Peluang Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia*. Dipresentasikan dalam seminar *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 30 April 2015.

diketahui bahwa faktanya masih banyak produk-produk yang beredar di Indonesia yang tidak memiliki Sertifikasi Halal. Tidak adanya Sertifikasi Halal akan berdampak tidak adanya pula label informasi halal yang tertera dalam kemasan suatu produk. Hal ini dapat menyebabkan Konsumen ragu-ragu akan status kehalalan suatu produk. Suatu produk yang status kehalalannya diragukan, maka hukum mengkonsumsinya adalah *syubhat*, yaitu lebih baik dihindari untuk dikonsumsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Zulham, “menjamin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memiliki makna dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), dan kewajiban (*obligation*) sekaligus, yang keseluruhannya memerlukan pengaturan (*regulation*) untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan hukum (*legal action*). Artinya, jaminan konstitusi menggambarkan dukungan, perlindungan, dan kewajiban negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dan hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak warga negara untuk menjalankan agamanya, melalui keseluruhan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁴

Beribadat mencakup melakukan hal-hal yang diwajibkan sesuai dengan kepercayaan pemeluk agama. Bagi umat Islam, mengkonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu berdasarkan konstitusi, sudah selayaknya pemerintah menjamin hak pemeluk agama Islam untuk mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Negara berkewajiban untuk melindungi Konsumen Muslim dengan membuat kebijakan yang memberikan kepastian hukum akan jaminan produk halal.

Sayangnya, peraturan perundang-undangan mengenai produk halal yang ada selama ini masih belum tersinkronisasi dan tidak konsisten. Akibatnya, masih sedikit pelaku usaha yang merasa memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal. Oleh karena itu, kebutuhan konsumen Muslim Indonesia akan informasi produk halal belum dapat terpenuhi dengan layak. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen yang tidak cermat sehingga tidak memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada produk.

¹⁷⁴Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 220.

Memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia tentang kepastian hukum atas produk halal, sejak tahun 2005 Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) mulai diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diajuikannya RUU Jaminan Produk Halal pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim Indonesia atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Namun demikian, pembahasan atas RUU Jaminan Produk Halal sempat terkatung-katung selama beberapa tahun.¹⁷⁵

Perdebatan panjang yang sempat menjadi kontroversi dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal adalah mengenai otoritas yang berwenang menyelenggarakan jaminan produk halal, serta sertifikasi dan labelisasi produk halal.¹⁷⁶ Terkait kewenangan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Periode (2004-2009) Hasrul Azwar menyatakan:¹⁷⁷

“Ada tiga inisiatif yang muncul dari pembahasan DPR dan Pemerintah. Pertama, ada badan satu atap yang menangani jaminan produk halal. Badan itu terdiri dari Kementerian Agama, MUI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Inisiatif kedua, ada badan yang dibentuk khusus di Kementerian Agama. Tapi MUI menginginkan sertifikasi halal itu tetap MUI yang memberikan. Fatwa halal itu harus dari MUI. Inisiatif ketiga, sertifikasi dan label dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan Fatwa halal dikeluarkan bersama-sama, tidak hanya dari MUI.”

Salah satu penyebab polemik kewenangan adalah masalah pengelolaan pendapatan dari sertifikasi produk halal. Selama MUI mengelola sertifikasi halal, MUI tidak pernah melaporkan jumlah pendapatan dari pemberian sertifikasi halal. Selama ini pendapatan itu masuk ke kas MUI. Anggota DPR Komisi VIII Hasrul Azwar berpendapat bahwa pendapatan sertifikasi halal seharusnya masuk ke dalam sumber pendapatan negara bukan pajak. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak memiliki kewajiban menyetor ke kas negara. Sebab MUI memang bukan lembaga negara,

¹⁷⁵ *Kenapa Rapat RUU Jaminan Produk Halal Kerap Digelar Tertutup?*, 27 Februari 2014, di <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/27/1551545/Kenapa.Rapat.RUU.Jaminan.Produk>, diakses 1 Juni 2015.

¹⁷⁶ Nashih Nashrullah, “Sertifikasi Halal Meningkatkan”, *Republika*, Selasa 1 November 2011, Hlm. 12.

¹⁷⁷ “**RUU Jaminan Produk Halal Masih Polemik**,” *Malang-post.com*, Jum’at, 28 Februari 2014. Diakses di <http://www.malang-post.com/nasional/82787-ruu-jaminan-produk-halal-masih-polemik>

melainkan lembaga yang terdiri dari kumpulan ormas, yang tidak dibiayai negara. Meski demikian, MUI punya kewajiban untuk membayar pajak.¹⁷⁸

Setelah perjuangan panjang untuk membuat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pada Rapat Paripurna DPR Kamis, 25 September 2014, akhirnya RUU Jaminan Produk Halal disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang. Pihak DPR dan Pemerintah menyepakati kewenangan untuk menjamin suatu produk halal itu berada di tangan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembagian peran dan kewenangan lembaga yang terlibat dalam Sertifikasi Halal setelah adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

II. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sertifikasi Halal di Indonesia

Dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, perlu ada suatu pengaturan khusus untuk mengurus masalah kehalalan pangan. Oleh karena itu, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 sebagai Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Keputusan Menteri Agama ini dikeluarkan untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi Halal dan Label Halal. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa yang ditunjuk.¹⁷⁹

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada mengenai Sertifikasi dan Labelisasi Halal, maka ada urgensi untuk menunjuk lembaga keagamaan yang mampu dan memenuhi syarat obyektif lainnya untuk melakukan pemeriksaan kehalalan terhadap pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia. Oleh karena itu, Keputusan

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹Indonesia (1). *Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*. KMA No. 518 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1).

Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.¹⁸⁰ Adapun pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan meliputi:¹⁸¹ 1) pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon; 2) pemeriksaan proses produksi; 3) pemeriksaan laboratorium; 4) pemeriksaan pengepakan; 5) pengemasan dan penyimpanan produk; 6) pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian; dan 7) pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal.

II. 1. Peran Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pemberi Fatwa Halal dan Haram

Indonesia memiliki lembaga yang menangani masalah agama Islam, termasuk juga masalah produk halal, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tahun 1975 atas inisiatif Presiden Soeharto. Gagasan awal pembentukan MUI adalah sebagai wadah untuk menjalin komunikasi baik antara kalangan umat Islam dengan pemerintah. Lembaga MUI beranggotakan ulama-ulama dari organisasi-organisasi Islam di seluruh Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lain-lain. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah Islam dan bagaimana cara mengkoordinasikannya. Selain itu, MUI juga berkeinginan untuk bertindak sebagai konsultan dan perantara antara organisasi yang sudah ada.¹⁸²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki lima peran utama, yaitu:¹⁸³ (1) Sebagai Pewaris Tugas-tugas Para Nabi; (2) Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*); (3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa khadim al ummah*); (4) Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf* dan *Nahyi Munkar*; dan (5) Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah wa al tajdid (al-Tajdid)*.

¹⁸⁰Indonesia (2), *Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal*. KMA No. 519 Tahun 2001, Pasal 1.

¹⁸¹*Ibid.*, Pasal 2.

¹⁸²Azyumardi Azra, *Majelis Ulama Indonesia dalam Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 65.

¹⁸³Ahmad Hafizh, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 56.

Dalam tugasnya sebagai *mufti* (pemberi fatwa), Majelis Ulama Indonesia memiliki Komisi Fatwa.¹⁸⁴ Fatwa secara bahasa adalah jawaban *mufti* terhadap masalah keagamaan.¹⁸⁵ Sedangkan dalam istilah ilmu *Ushul Fiqh*, fatwa berarti pendapat yang diberikan *muftahid* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus tertentu.¹⁸⁶ Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dengan kata lain, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Fatwa sifatnya seperti *ijtihad* namun lebih spesifik. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebuntuan dalam persoalan hukum Islam yang semakin berkembang. Fatwa-fatwa mewakili masalah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.¹⁸⁷

Fatwa yang baik berasal dari seorang *muftahid* yang memenuhi semua persyaratan *ijtihad*. Disamping itu, *muftahid* harus memenuhi pula beberapa persyaratan lain, yaitu mengetahui secara tepat kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui dampak dari fatwa tersebut dari segi positif dan negatifnya, sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan.¹⁸⁸

Setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus berdasarkan atas *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat. Jika masalah tersebut tidak terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, maka fatwa yang diputuskan tidak boleh bertentangan dengan *Ijma*, *Qiyas*, dan dalil-dalil hukum yang lain. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, terlebih dahulu *muftahid* harus meninjau pendapat-pendapat dan dalil-dalil hukum yang berhubungan maupun dalil dari pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.¹⁸⁹ Di Indonesia, fatwa ulama mempunyai kekuatan mengikat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kekuatan mengikat dari

¹⁸⁴ *Tentang MUI: Komisi-Komisi*. Majelis Ulama Indonesia, di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/komisi-mui/komisi-komisi.html>, diakses 6 Mei 2015.

¹⁸⁵ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1034.

¹⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet. 12, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 595.

¹⁸⁷ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 139.

¹⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hlm. 596.

¹⁸⁹ Ahmad Hafizh, *Op.Cit.*, hlm. 67.

suatu fatwa diakui oleh negara setelah fatwa tersebut ditetapkan dengan suatu instrumen hukum.¹⁹⁰

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa dengan melakukan *ijtihad* kolektif. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi Fatwa dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Fatwa menjadi gugur apabila diketahui sudah ada *nash*-nya dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa. Keputusan Fatwa ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). Surat Keputusan Fatwa dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas, dengan dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.¹⁹¹

Salah satu tugas Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai tentang pangan, obat, dan kosmetika. Peserta sidang fatwa dalam kategori ini terdiri dari anggota Komisi Fatwa bersama anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Anggota LPPOM hanya melaporkan hasil penemuan mereka tentang produk-produk pangan, sedangkan penetapan halal dikeluarkan oleh Komisi Fatwa.¹⁹²

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga perkumpulan ulama-ulama di Indonesia memiliki peran dalam memberikan fatwa, termasuk memberikan fatwa mengenai status halal dan haramnya suatu produk melalui Komisi Fatwa dengan Surat Keputusan Fatwa (SKF) dengan dibantu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

II. 2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI sebagai Penguji Kehalalan Produk

¹⁹⁰Indonesia (3), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2011), hlm. 5.

¹⁹¹Ahmad Hafizh, *Loc. Cit.*, hlm. 67.

¹⁹²Mustafa Ali Ya'qub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 261.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pertama kali didirikan tanggal 6 Januari 1989. Pada saat itu muncul isu lemak babi yang terkandung dalam produk-produk yang beredar di Indonesia. Akibat kegemparan tersebut, dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPOM (dahulu Dirjen POM), Departemen Agama, dan MUI, sebagai bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan karena saat itu pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi isu lemak babi yang meresahkan masyarakat.¹⁹³

Pada awalnya MUI menjalankan fungsi pemberian Fatwa Halal, namun saat itu para ulama mengeluarkan fatwa belum berdasarkan penelitian sains. Sehingga kalangan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyarankan MUI agar terlebih dahulu mengkaji produk dari aspek ilmiahnya sebelum memutuskan halal atau tidaknya suatu produk. Setelah MUI mendapatkan wewenang untuk melakukan Sertifikasi Halal, dibentuklah LPPOM MUI yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai bahan pertimbangan pengambilan fatwa halal atau tidaknya suatu produk.¹⁹⁴ Pada tahun 1994 barulah LPPOM MUI mengeluarkan Sertifikat Halal yang pertama kalinya.¹⁹⁵

Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) karena Majelis Ulama Indonesia menyadari tanggungjawab yang dimilikinya untuk melindungi konsumen Muslim. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan syariat Islam. Lembaga ini juga didirikan dengan tujuan untuk memberikan ketentraman batin bagi umat Islam, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat, dan kosmetika. Dengan kata lain, LPPOM MUI berusaha menjalankan fungsinya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000, tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) adalah sebagai berikut: (1) Mengaudit makanan, obat-obatan

¹⁹³Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI dalam wawancara dengan peneliti di Global Halal Center LPPOM MUI Bogor, 29 Mei 2015.

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵*Pelopor Standar Halal dan Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia*, http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page, diakses 6 Mei 2015.

dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia; (2) Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya; (3) Menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum, selanjutnya akan dikeluarkan sertifikatnya oleh Majelis Ulama Indonesia; (4) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Adapun wewenang LPPOM MUI berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:¹⁹⁶ (1) Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah; (2) Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali; (3) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam; (4) Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika; (5) Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga Sertifikasi Halal melakukan audit atau pemeriksaan administrasi, dan lapangan yang komprehensif. Pemeriksaan itu mencakup bahan baku dan bahan-bahan lainnya, pemrosesan, sampai pengemasan dan transportasi. Hasil dari audit lapangan ini kemudian dilaporkan pada Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status kehalalannya dalam bentuk Fatwa MUI. Penetapan Fatwa Halal itu sendiri didasarkan pada tiga prinsip, yaitu ketentuan syariah, kaidah ilmiah, dan kultur masyarakat. Ketentuan syariah merupakan prinsip dasar yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan Hadits. Kaidah ilmiah yaitu aplikasi dari perkembangan iptek dalam proses pengolahan bahan pangan. Sementara kultur masyarakat adalah kebiasaan masyarakat setempat, misalnya Rumah Potong Hewan (RPH) yang halal harus terpisah dari rumah potong babi.¹⁹⁷

¹⁹⁶Indonesia (4), *Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000, Op.Cit.*

¹⁹⁷ Ahmad Hafizh, *Op.Cit.*, hlm. 81.

Di Malaysia dan Brunei, Lembaga yang memiliki kewenangan dalam Sertifikasi Halal yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) berada langsung di bawah pemerintah. Sementara MUI sesungguhnya bukan badan yang berada di bawah pemerintah, namun merupakan kumpulan ormas-ormas Islam se-Indonesia. Malaysia dan Brunei memiliki lembaga Sertifikasi Halal di bawah pemerintah karena Malaysia dan Brunei adalah negara-negara yang dengan tegas menyatakan diri sebagai negara Islam. Sementara Indonesia walaupun penduduk Muslim di Indonesia merupakan mayoritas, dasar negara yang dianut masih merupakan Pancasila.¹⁹⁸

Walaupun MUI dan LPPOM MUI bukan merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah, bukan berarti kedua lembaga ini tidak memiliki legalitas dalam menjalankan tugasnya. Pada Tahun 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.¹⁹⁹ Bahkan pada tingkat internasional, LPPOM MUI sudah terkenal dan diakui oleh berbagai negara dalam kompetensinya di bidang kehalalan. LPPOM MUI sebagai perwakilan Indonesia dikenal sebagai inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (World Halal Food Council). Dewan ini dibentuk untuk mendiskusikan standar kehalalan bersama antar lembaga-lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM MUI yang ada di dunia. Pada dasarnya, Indonesia mengakui Sertifikat Halal dari negara lain yang Lembaga Halalnya memegang prinsip dan standar yang sama dengan yang dimiliki LPPOM MUI.²⁰⁰

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam kelembagaan MUI ada dua pihak yang menjalankan fungsi Sertifikasi Halal, yaitu Komisi Fatwa MUI yang terdiri dari para ulama dari ormas-ormas yang punya otoritas, dengan latar belakang dan kemampuannya dalam menggali hukum-hukum Islam; dan ilmuwan dari LPPOM MUI yang mengkaji produk dari segi material dan prosesnya, serta mengungkap fakta ilmiah produk sebelum dilakukan pemberian fatwa. Dapat dilihat bahwa LPPOM MUI memiliki peran penting dalam Sertifikasi Halal, yaitu sebagai ilmuwan yang meninjau kehalalan

¹⁹⁸Sumunar Jati, *Op.Cit.*

¹⁹⁹Indonesia (2). *Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, Op.Cit.*, Pasal 1.

²⁰⁰Sumunar Jati, *Loc.Cit.*

suatu produk melalui metode-metode ilmu pengetahuan. Secara hukum, LPPOM MUI tidak berwenang memutuskan status kehalalan suatu produk, karena yang berhak memutuskan adalah Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa.²⁰¹

II.3. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Terkait

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan, lembaga yang bertanggungjawab terhadap penanganan pangan halal di Indonesia adalah Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Majelis Ulama Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, dahulu Dirjen POM) adalah badan di bawah Kementerian Kesehatan yang memegang fungsi pengawasan akan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengawas, BPOM juga memiliki kewenangan penegakan hukum. Sesuai dengan fungsi pengawasannya, BPOM berfungsi untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, dan melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.²⁰² Selain itu BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan ijin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.²⁰³ Berkaitan dengan masalah Sertifikasi Halal, BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan ijin pencantuman Label Halal pada kemasan produk. Namun, BPOM hanya dapat mengeluarkan ijin pencantuman Label Halal dengan syarat produk dimaksud sudah memiliki Sertifikasi Halal dari MUI.

Kementerian Agama memiliki peran sebagai pembuat kebijakan terkait jaminan produk halal. Selain itu Kementerian Agama juga memberikan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan mengenai pentingnya Sertifikasi Halal.²⁰⁴ Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Agama RI mengenai produk halal antara lain Keputusan Menteri Agama Nomor

²⁰¹ Sumunar Jati, *Ibid*.

²⁰²Indonesia (5),*Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*, Keppres No. 103 Tahun 2001, Pasal 68.

²⁰³*Ibid*, Pasal 69.

²⁰⁴Sumunar Jati, *Loc.Cit*.

518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Sementara kementerian lain yang terkait adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Kementan bertugas untuk mengawasi peredaran produk-produk segar (produk non-olahan) seperti buah, sayur, dan produk hewani (daging dan turunannya). Produk impor hewani yang akan memasuki Indonesia dipersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan dan Sertifikat Halal. Kementerian Pertanian melakukan kerjasama dengan MUI, dimana mereka memiliki daftar lembaga-lembaga Sertifikasi Halal di negara-negara lain yang sudah diakui oleh MUI. Produk hewani yang diimpor ke Indonesia hanya diijinkan untuk masuk ke Indonesia apabila produk tersebut memiliki Sertifikat Halal dari lembaga yang sudah diakui oleh MUI.²⁰⁵

III. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal dan dinyatakan dengan Label Halal.²⁰⁶ Aspek penting dari Jaminan Produk Halal adalah adanya Sertifikasi Halal dan Label Halal. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal produk suatu perusahaan memenuhi standar LPPOM MUI.²⁰⁷ Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk, berbentuk keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.²⁰⁸ Sesuai dengan ketentuan MUI, masa berlaku Sertifikat Halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan Konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu BPOM RI.

²⁰⁵Sumunar Jati, *Op.Cit.*

²⁰⁶Indonesia (6), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 295, TLN No. 5604, Pasal 1 butir 5.

²⁰⁷Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, *Op.Cit.*, hlm.8.

²⁰⁸*Ibid.*

Sementara Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²⁰⁹ Label Halal berfungsi sebagai penyampaian informasi kepada Konsumen yang menyatakan kehalalan suatu produk. Proses Labelisasi Halal atau pencantuman Label Halal dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan akan memberikan persetujuan pencantuman Label Halal bagi yang memperoleh Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, atau memberi penolakan bagi yang tidak mengantongi Sertifikat Halal.

Dapat disimpulkan, Sertifikat Halal dan Label Halal adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sebuah perusahaan tidak dapat seenaknya mencantumkan Label Halal pada produknya apabila tidak melalui proses Sertifikasi Halal dan mendapatkan pengakuan atas kehalalan produk berupa Sertifikat Halal.

III. 1. Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, produsen harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal terlebih dahulu. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang Sertifikat Halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.²¹⁰

Proses Sertifikasi Halal melalui MUI memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, Produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal bagi produknya mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan: a) Spesifikasi dan Sertifikasi Halal bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta bagan alir proses; b) Sertifikasi Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (bagi produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui MUI (bagi produk impor) untuk bahan dari hewan dan turunannya; dan c) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya. Setelah segala berkas kelengkapan (formulir dan lampiran-lampirannya) diserahkan ke LPPOM MUI, Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen. Hasil pemeriksaan atau audit dan

²⁰⁹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 2.

²¹⁰Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, *Op.Cit.*, hlm. 7.

hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Komisi Fatwa menetapkan status kehalalan produk dengan sidang Komisi Fatwa. Apabila produsen dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit. Setelah suatu produk ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI, Sertifikat Halal atas produk tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun, setelah itu harus diperpanjang. Setiap enam bulan sekali, produsen juga wajib membuat laporan berkala tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan yang produknya telah mendapatkan Sertifikat Halal berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan untuk segera melaporkan kepada LPPOM MUI.²¹¹

Secara keseluruhan, proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal melibatkan tiga lembaga, yaitu MUI, BPOM, dan Kementerian Agama. Namun ketiga pihak memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebelumnya, MUI tidak memiliki kewenangan dalam memberikan label pada kemasan pangan, sebab kewenangan itu ada pada pemerintah. Setelah mengalami diskusi yang panjang, pada tahun 1996 berhasil tercapai kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang labelisasi Halal. Pada Mei 2013, disepakati Piagam Kerjasama antara BPOM RI dengan LPPOM MUI. Hingga saat ini, piagam kerja sama tersebut menjadi landasan bagi pihak terkait dalam melaksanakan sertifikasi dan labelisasi. Labelisasi Halal dilakukan oleh hal ini BPOM sebagai pihak dari Departemen Kesehatan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berwenang memberikan izin pencantuman Label Halal pada kemasan. Namun izin tersebut diberikan dengan syarat produk yang ingin diberi Label Halal sudah memiliki Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.²¹²

²¹¹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 145-146.

²¹²Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan: Studi Kasus*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm.14, diakses di

Berdasarkan Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tahun 1996, pemeriksaan halal (audit halal) dalam rangka pencantuman Label Halal dilakukan secara bersama-sama antara LPPOM MUI, BPOM, dan Departemen Agama. Kecuali untuk produsen yang hanya memerlukan Sertifikat Halal, proses pemeriksaan hanya melibatkan auditor dari LPPOM MUI. Tugas dari masing-masing auditor berbeda-beda. Auditor dari LPPOM MUI menangani masalah yang berkaitan dengan aspek kehalalan. Pemeriksaan meliputi sumber bahan baku, bahan pembantu dan bahan tambahan. Selain itu diperiksa pula proses produksi dan Sistem Jaminan Halal. Auditor BPOM menangani masalah kebersihan, sanitasi dan Hazard Critical Control Point (HACCP) dalam proses produksi, sementara Auditor dari Departemen Agama memberikan masukan dari aspek spriritual kepada produsen dan internal auditor halal.²¹³

IV. Regulasi Pelaksanaan Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

IV.1. Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.²¹⁴

Kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal antara lain:²¹⁵ a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f) melakukan akreditasi terhadap LPH; g) melakukan registrasi Auditor Halal; h) melakukan pengawasan terhadap JPH; i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2009/02/kebijakan-nasional-mui-dan-bpom-dalam-labeling-obat-dan-makanan_edited.pdf.

²¹³Wiku Adisasmito, *Op.Cit.*, hlm. 21.

²¹⁴Indonesia (6), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (3).

²¹⁵*Ibid.*, Pasal 6.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan:²¹⁶ (a) Kementerian dan/atau lembaga terkait; (b) Lembaga Pemeriksa Halal, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Lembaga Pemeriksa Halal dalam pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan BPJPH.²¹⁷ Pemerintah maupun masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal yang mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.²¹⁸ Apabila masyarakat ingin mendirikan LPH, maka pendirian LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum²¹⁹; (c) Majelis Ulama Indonesia dalam kerjasamanya dengan BPJPH bertugas untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.²²⁰ Penetapan kehalalan Produk tersebut dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.²²¹ Selain itu, dalam kerjasama BPJPH dan MUI dalam melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, mereka akan diarahkan agar bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional.²²²

Dapat kita lihat bahwa dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda dengan lembaga yang dahulu memiliki kewenangan. Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan penyelenggaraan terkait masalah halal, yaitu: a) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi Fatwa Halal dan pihak yang mengeluarkan Sertifikat Halal; b) LPPOM Majelis Ulama Indonesia sebagai peneliti kehalalan produk dari aspek ilmu pengetahuan; c) BPOM sebagai pemberi ijin Label Halal, d) Kementerian Agama sebagai pihak yang membuat kebijakan, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat; dan e) Kementerian terkait lainnya. Dengan adanya Undang-Undang ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang

²¹⁶Indonesia (6), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit*, Pasal 7.

²¹⁷*Ibid.*, Pasal 9.

²¹⁸*Ibid.*, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

²¹⁹*Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

²²⁰*Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

²²¹*Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

²²²Siti Aminah, *Op.Cit*.

kewenangan Sertifikasi Halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menggantikan peran LPPOM MUI yang dahulu bertugas memeriksa kehalalan produk.

Namun, pergantian kewenangan tersebut tidak menghilangkan peran Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MUI sepenuhnya. Justru dengan adanya pengaturan ini, kewenangan Majelis Ulama Indonesia lebih diperluas.²²³ Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan dalam hal memberikan fatwa kehalalan dengan sidang Fatwa Halal bersama BPJPH bagi suatu produk yang sudah diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Selain itu, MUI juga bersama-sama dengan BPJPH berwenang untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal-Lembaga Pemeriksa Halal yang akan didirikan. Sementara LPPOM MUI kedudukannya menjadi salah satu dari Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi apabila dulu lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiahnya) hanya LPPOM MUI, sekarang lembaga-lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.


Mengingat dari sejarah LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal tertua di Indonesia, LPPOM MUI juga bertugas membantu tugas MUI dalam akreditasi LPH-LPH baru yang didirikan dan akreditasi auditor-auditor halal agar sesuai dengan standar.²²⁴

²²³Sumunar Jati, *Op.Cit.*

²²⁴*Ibid.*

Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal
Bagan 4.1. Proses Sertifikasi Halal dalam UU JPH

ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL



Siti Aminah, Kementerian Agama, 2015

Proses Sertifikasi Halal oleh BPJPH sebagai berikut:²²⁵ Pertama, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPJPH yang dilengkapi dengan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar bahan Produk yang digunakan, dan proses pengolahan Produk. Lembaga Pemeriksa Halal atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan Produk dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium. Hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan oleh LPH dilaporkan ke BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kemudian menyampaikan laporan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama Indonesia bersama dengan pakar, unsur Kementerian atau Lembaga, dan instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Keputusan Penetapan Halal Produk dihasilkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas hasil pemeriksaan dan/atau

²²⁵Siti Aminah, *Op.Cit.*

pengujian dari BPJPH. Setelah status suatu produk ditetapkan Halal, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Penetapan Halal Produk diterima dari MUI. Sertifikat Halal yang dimiliki Pelaku Usaha berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal.

Sementara untuk proses Labelisasi Halal, BPJPH merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Label Halal pada produk. BPJPH juga menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikasi Halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan Label Halal pada kemasan, bagian tertentu, atau tempat tertentu dari produk, dimana label harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal terdahulu, hanya saja lebih banyak pihak yang terlibat pada prosesnya. Apabila sebelumnya pihak yang terlibat dalam proses adalah Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI (untuk sertifikasi), serta BPOM (untuk labelisasi), dengan Undang-Undang ini pihak yang berperan adalah BPJPH, Komisi Fatwa MUI, unsur Kementerian atau Lembaga terkait, dan Lembaga-Lembaga Pemeriksa Halal (untuk sertifikasi) dan BPJPH (untuk labelisasi).

Menurut pendapat penulis, sistem Sertifikasi Halal berdasarkan Undang-Undang ini lebih panjang dan dapat menyebabkan birokrasi yang berbelit-belit, sebab lebih banyak pihak yang terlibat dalam penentuan sertifikasi produk halal, terutama dalam sidang fatwa halal. Alur sertifikasi dan labelisasi juga bergerak dari satu lembaga ke lembaga yang lain; mulai dari pendaftaran dan penyerahan syarat administrasi ke BPJPH, pemeriksaan produk ke LPH, ke BPJPH lagi, untuk diserahkan kepada MUI dan sidang Fatwa Halal, dan keputusan Penetapan Halal Produk diterima BPJPH untuk kemudian BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Dapat dilihat birokrasi untuk mengurus Sertifikasi Halal cukup rumit. Apabila dulu sistem pengurusan Sertifikasi Halal hanya dilakukan melalui lembaga MUI dan LPPOM MUI yang notabene satu atap dan satu organisasi, dengan pengaturan terbaru maka proses sertifikasi akan lebih panjang. Apalagi Lembaga Pemeriksa Halal bukan hanya LPPOM MUI saja, tetapi juga LPH-LPH lainnya yang diijinkan untuk didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. Oleh karena itu dibutuhkan

sistem yang dapat mensinkronisasi lembaga-lembaga terkait agar sistem Jaminan Produk Halal dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta tidak menyulitkan Pelaku Usaha.

Selain itu, masalah Labelisasi Halal masih menjadi pertanyaan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan pemberian Label Halal kepada BPJPH, padahal peraturan perundang-undangan lain telah memberikan kewenangan pemberian izin label, termasuk Label Halal, kepada BPOM yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme untuk harmonisasi kewenangan Labelisasi antara BPJPH dengan BPOM.²²⁶

Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan Sertifikasi Halal yaitu Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan yang terbatas akan pengawasan produk. Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI hanya memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang diajukan untuk Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha, dan melakukan audit atas produk di pasaran yang mencantumkan Label Halal.²²⁷ Sayangnya, sampai saat ini baru sekitar 26,11% produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal, sehingga masih banyak produk-produk yang berada di luar jangkauan pengawasan LPPOM MUI karena belum memiliki Sertifikat Halal. Adapun Majelis Ulama Indonesia tidak memiliki kewenangan pemberian sanksi bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Sertifikasi Halal. Majelis Ulama Indonesia hanya berwenang untuk memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada Pelaku Usaha yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk Pelaku Usaha yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.²²⁸

Sesungguhnya, Kementerian Kesehatan melalui BPOM merupakan perwakilan pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan atas produk-produk makanan. Namun, kewenangan BPOM juga terbatas karena BPOM hanya berwenang menangani produk pangan olahan yang sudah dikemas saja, selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 kewenangan BPOM terbatas menangani perusahaan skala besar dengan ijin edar berlabel MD (Makanan Dalam

²²⁶Sumunar Jati, *Op.Cit.*

²²⁷Indonesia (4), *Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000.*

²²⁸*Ibid.*

Negeri) atau ML (Makanan Import dari Luar Negeri). Sementara tidak semua produk halal merupakan produk berlabel, hanya produk yang dikemas saja yang mempunyai label. Untuk produk yang tidak dikemas seperti produk siap saji dan produk restoran belum ada aturan yang mengatur berkaitan dengan masalah pengawasan kehalalan.²²⁹

Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan otoritas kepada BPJPH untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan terhadap kinerja Lembaga Pemeriksa Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, keberadaan Penyelia Halal dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.²³⁰ Dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki BPJPH, diharapkan kasus-kasus pelanggaran atas Sertifikasi dan Labelisasi Halal yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.

Kesimpulan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal bertujuan memberikan kepastian hukum atas status kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Undang-Undang ini juga mengubah kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat, dimana apabila sebelumnya peran utama dalam proses Sertifikasi Halal berada di tangan MUI dan LPPOM MUI, setelah perubahan dibentuk lembaga baru di bawah Pemerintah untuk menangani permasalahan Jaminan Produk Halal yaitu BPJPH yang memiliki kewenangan mencakup pembentukan regulasi, pemberian Sertifikat Halal dan Label Halal, dan Pengawasan. Namun kewenangan MUI dan LPPOM MUI tidak serta-merta hilang, kedua lembaga tersebut masih memegang peranan penting dalam perlindungan Jaminan Produk Halal.

Secara keseluruhan, Indonesia masih memiliki tugas yang harus dilakukan dalam upaya optimalisasi produk halal yang harus dilakukan oleh pihak Pemerintah, Pelaku Usaha, maupun Konsumen, yaitu:

²²⁹Sumunar Jati, *Op.Cit.*

²³⁰Indonesia (2), *Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit.*, Pasal 50.

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.
- 2) Pemerintah dan *stakeholders* terkait perlu melakukan pembinaan baik kepada Pelaku Usaha maupun Konsumen, dan melakukan sosialisasi produk halal yang lebih intensif lagi.
- 3) Agar regulasi yang sudah ada dapat diimplementasikan secara optimal, dibutuhkan pengawasan atas pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Pengawasan dapat dilakukan terhadap Pelaku Usaha, terhadap Lembaga-Lembaga Pemeriksa Halal, maupun terhadap pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal itu sendiri.²³¹ Selain itu, diperlukan ketegasan pemerintah dalam penegakkan hukum dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan terkait produk halal.
- 4) Diperlukan kesiapan dalam pendirian LPH-LPH baru, yang akan berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan belum memiliki pengalaman dalam Sertifikasi Halal seperti LPPOM MUI. Oleh karena itu dengan adanya LPH yang banyak, Majelis Ulama Indonesia memiliki tanggungjawab untuk membina LPH-LPH agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dengan standar MUI.²³²
- 5) Diperlukan harmonisasi kewenangan pemberian Label Halal antara BPJPH dengan BPOM agar tidak terjadi perebutan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPOM RI. *Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2009.
- LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2008. Diakses 25 Desember 2014 di <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.

²³¹ Sularsi, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam wawancara dengan peneliti di Kantor YLKI, 27 Mei 2015..

²³² Sumunar Jati, *Op.Cit.*

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2008.

Samsul, Inosentius dkk. *Laporan Akhir Tim Kompilasi Perlindungan Konsumen Departemen Hukum dan HAM RI*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2010.

Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Fikih Kuliner*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Pelindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 42. TLN No. 3821.

_____. *Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. UU Nomor 18 Tahun 2009. LN No. 84 Tahun 2009. TLN No. 5015.

_____. *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 295, TLN No. 5604.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Fahmi, Nur. *Hak atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, dan Kosmetik Bagi Umat Islam di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Zulham. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

Makalah, Seminar, Wawancara

Aminah, Siti. Kepala Subdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Peluang Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia*. Dipresentasikan dalam seminar *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 30 April 2015.

Sularsi, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam wawancara dengan peneliti di kantor YLKI, 27 Mei 2015.

Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI dalam wawancara dengan peneliti di Global Halal Center LPPOM MUI Bogor, 29 Mei 2015.

Internet

Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2010*. Diakses di <http://sp2010.bps.go.id>

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003). Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, 4 Juli 2011 di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia?>, diakses 5 Juni 2015.